



Analisis Dampak Lingkungan Galian Pasir di Pesisir Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung

Kasyful Azhim, Putri Elma Wulandari, Muhamad Zidni Syahniar, Hendra Priagung

Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung

Email : zidnisyahniar416@gmail.com

Diserahkan tanggal 25 Juni 2023 | Diterima tanggal 27 Juni 2023 | Diterbitkan tanggal 03 Juli 2023

Abstract:

This study aims to analyze the level of awareness and compliance of entrepreneurs in following environmental regulations in Indonesia. The method used is a survey by taking random samples from various industrial sectors through social media or what we usually call the ethnographic method. This research found that most entrepreneurs have realized the importance of compliance with environmental laws, but there are still some entrepreneurs who still underestimate the existing environmental laws. And in this challenge, how can the government provide solutions and coordinate all lines of the company so that they can implement regulations that have been agreed upon and can have a good impact on the environmental ecosystem, especially the area around the company. Therefore, there is a need to develop close cooperation between government agencies and industry players in promoting compliance with environmental regulations. And produce an agreement that not only benefits the company and the government, but also the people who live side by side with the company itself

Keywords: *environmental law, environmental impact, entrepreneurs, environmental regulations*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran dan kepatuhan pengusaha dalam mengikuti peraturan lingkungan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah survei dengan pengambilan sampel secara acak dari berbagai sektor industri melalui media sosial atau biasa yang kita sebut metode etnografi. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar pengusaha telah menyadari pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan, namun masih terdapat beberapa pengusaha yang masih menyepelekan perihal undang-undang lingkungan yang ada. Dan dalam tantangan ini bagaimana pemerintah bisa memberikan solusi dan mengkoordinasi di semua lini perusahaan agar dapat menerapkan peraturan yang telah di sepakati dan dapat berdampak baik bagi ekosistem lingkungan terutama kawasan sekitar perusahaan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan kerjasama yang erat antara instansi pemerintah dan pelaku industri dalam mempromosikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Dan menghasilkan sebuah kesepakatan yang tidak hanya menguntungkan perusahaan dan pemerintah saja tapi juga masyarakat yang berdampingan dengan perusahaan itu sendiri.

Kata Kunci: *hukum lingkungan, dampak lingkungan, pengusaha, peraturan lingkungan*

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Salah satu negara yang kaya akan sumber dayanya yang berlimpah adalah negara Indonesia. Indonesia sangat terkenal baik secara sumber daya alam laut, darat maupun udara. Sumber daya merupakan seluruh potensi lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia salah satunya adalah bahan galian. Bahan galian sendiri merupakan hasil dari pertambangan yang di peroleh dengan cara pelepasan dari batu induknya dalam kerak bumi yang terdiri dari mineral-mineral. Pasir termasuk ke dalam bahan galian material granular alami yang belum terkonsolidasi. Pasir terbentuk karena adanya suatu proses pelapukan fisik dan kimia pada batuan yang memiliki ukuran 0,0625 sampai 2 mili meter. Adapun bahan utama dalam pembentukan pasir adalah *Silicon Dioksida* dan batuan kapur.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Nomor 19 adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya. Pertambangan mineral menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 Nomor 4 adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Di masa sekarang adanya keberadaan tambang galian C (pasir) ditengah-tengah masyarakat merupakan wujud usaha masyarakat dalam mempertahankan hidupnya melalui usaha-usaha yang telah dilakukan guna meningkatkan pendapatan. Penambang dan masyarakat yang bermukim di sekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi. Menurut Suharso dan Retnoningsih (2009 : 98) pasir adalah butir-butir batu yang halus. Serta pasir mempunyai peran yang sangat penting bagi pembangunan, khususnya bangunan, rumah, gedung dan sebagainya. Banyaknya kebutuhan akan pasir seimbang dengan kebutuhan dalam pembangunan yang dibutuhkan oleh konsumen.

Tingginya permintaan pasir, secara tidak langsung juga meningkat dengan sangat tajam hal ini menimbulkan permintaan pasir jauh lebih banyak dari pada sebelum-sebelumnya. Hal ini memiliki dua dampak yang berbeda- beda bagi masyarakat, lingkungan dan pemerintah. Dalam masyarakat dengan adanya peningkatan permintaan akan kebutuhan pasir maka akan menambah pendapatan mereka, sedangkan bagi lingkungan hal ini akan menimbulkan banyaknya penambangan pasir yang akan menyebabkan kerusakan terhadap kondisi lingkungan dan bagi pemerintah sendiri hal ini akan mengakibatkan banyaknya penambang-penambang ilegal. Dari hal-hal yang terjadi tersebut membuat para penambang pasir (masyarakat) memiliki beban pikiran lantaran Sungai Brantas yang sekarang ini sudah keruh dan sulit dijangkau apabila masih menggunakan cara tradisional, oleh karena itu penambangan pasir menambang dengan cara modern (mekanik). Dilihat dari tenaga kerja yang sangat sedikit pada setiap melakukan penambangan pasir tersebut juga dapat menghemat waktu dan biaya. Di Tulungagung sendiri para penambang juga melakukan hal yang sama terhadap Sungai Brantas, lantaran permintaan konsumen yang sangat tinggi menyebabkan banyak penambang yang bukan hanya berasal dari Tulungagung melakukan hal-hal serupa tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dalam jangka waktu kedepannya.

Penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian pengolahan dan pengusahaan mineral meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

kontruksi penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (UU No 4 Tahun 2009).Keberadaan penambang pasir (galian c) di Kabupaten Tulungagung telah menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu penghasil pasir yang ada di Kabupaten Tulungagung, dan Penambang mempekerjakan masyarakat di desa tersebut untuk tambahan biaya hidup sehari-hari mereka. Penambang memerlukan masyarakat sekitar dalam pengembangan usahanya begitupun sebaliknya, masyarakat memerlukan penambang pasir tersebut dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Aktivitas penambang memiliki dampak positif dan negatif terhadap masyarakat di sekitar areal pertambangan.

Dalam Kota Tulungagung sendiri saat ini terdapat tiga desa yang terjadi penambangan pasir yang ilegal diwilayah Sungai Brantas yaitu :

1. Desa Kaliwungu;
2. Desa Minggirsar;
3. Desa Ngantru.

Sebanyak tiga desa di Tulungagung ditemukan tindakan penambangan ilegal yang telah terjadi bertahun-tahun namun baru dapat diungkap pada tahun 2019. Hal ini dapat diungkap lantaran adanya laporan akan kecurigaan dan aduan pada pertambangan pasir di Sungai Brantas yang sejak tahun 2017 tidak pernah tersentuh oleh hukum. Setelah diperiksa oleh pihak berwajib dalam area Sungai Brantas telah ditemukan 47 disel dongpeng penyedot pasir, 5 alat berat berjenis ekskavator dan 68 truk-truk besar yang saling bergantian keluar masuk titik penambangan secara bebas dan terbuka.

Kegiatan penambang pasir dan batu yang terjadi di Tulungagung secara tidak langsung akan memberikan dampak positif mauppun dampak negatif terhadap masyarakat yang bermukim diarea sekitar Sungai Brantas, karena jika dilihat dari segi positifnya aktivitas penambangan pasir di gunakan sebagai mata pencaharian penduduk, seperti : pekerja penambangan, sopir kendaraan pengantar pasir dan kuli angkut pasir. Pekerjaan penambangan pasir tidak memerlukan pendidikan yang tinggi dan keahlian khusus melainkan hanya memerlukan peralatan penggalian sederhana. Namun jika dilihat dari segi negatifnya kegiatan penambangan pasir mendatangkan dampak buruk terhadap lingkungan.

Setiap bentuk penambangan yang mengambil ataupun mengeksploitasi mengakibatkan menurunnya tingkat kualitas lingkungan yang tidak terelakan lagi, misalnya saja lapisan pasir sungai semakin lama semakin berkurang yang menyebabkan menurunnya dasar Sungai Brantas, kerusakan jalan yang disebabkan karena banyaknya kendaraan pengangkut pasir yang sering melewati area tambang pasir, sehingga jalan di area sekitar pertambangan menjadi rusak, kerusakan jembatan yang merupakan sarana prasarana umum karena fondasi jembatan yang ada di dasar sungai maka semakin lama semakin berpindah karena semakin menurunnya dasar sungai, dan perubahan alur sungai yang di sebabkan akibat penambangan pasir sungai.

Pasca pertambangan juga mengakibatkan penurunan tingkat kesuburan tanah daya produksi di sekitar lahan menurun. Hal tersebut adalah dampak buruk dari aktivitas pertambangan pasir yang menimbulkan menurunnya tingkat kualitas lingkungan yang mesti diterima oleh

masyarakat sekitar. Jadi upaya untuk memperoleh keuntungan ekonomi ialah harus menjaga kelestarian lingkungan yang dapat di uangkan, dari penambahan kualitas lingkungan dan terhindarnya biaya dalam menanggulangi kerusakan lingkungan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Dampak Tambang Pasir bagi Masyarakat dan Lingkungan

Di era masa sekarang semakin hari semakin berkembangnya kehidupan manusia, namun semakin hari juga semakin sulit mendapatkan pekerjaan bagi orang-orang yang hanya memiliki pendidikan rendah, lantaran di era yang sekarang tuntutan pekerjaan semakin tinggi. Di Tulungagung tepatnya di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru banyak sekali orang-orang yang menggantungkan kehidupannya di dunia pertambangan lantaran mereka merasa tidak cukup memiliki pendidikan untuk bekerja jauh lebih baik. Namun tanpa disadari bahwa tindakan yang mereka anggap benar untuk mencari nafkah akan kehidupannya ternyata terbilang salah secara hukum ketika mereka tidak dapat melakukan pekerjaan mereka sesuai aturan yang berlaku atau terbilang ilegal. Hari demi hari mereka menambang secara ilegal padahal dalam Indonesia sendiri telah memiliki aturan yang tegas dalam hal pertambangan yang dituangkan dalam perundang-undangan sebagai berikut :

1. PETI Melanggar Undang-undang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 158 yang berbunyi “ orang yang melakukan penambangan tanpa izin bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kkegiatan operasi produksi, dipidana dengan penjara diatur dalam pasal 160.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000.
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Momor KEP-43/MENLH/10/1998 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas Di Daratan.
4. Menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 3 ayat 4 yang mana upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Pengelolaan pertambangan diatur dalam beberapa per Undang-undangan diantaranya dalam PP RI No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, dijelaskan dalam pasal 7 bahwa : Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, Menteri atau Gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah.
8. Dalam pasal 27 ayat (1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Dan dalam ayat (2) penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh bupati/walikota kepada menteri dan Gubernur.
9. PP RI No. 23 Tahun 2010 kemudian berubah menjadi PP RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa : Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan financial, kemudian dalam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa : IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati/walikota

Di Tulungagung di tiga desa yaitu: Desa Kaliwungu, Desa Minggir Sari dan Desa Ngujung Kecamatan Kedungwaru kegiatan penambangan pasir awalnya masih menggunakan cara tradisional yaitu dengan menggunakan alat bantu perahu untuk mengambil pasir, namun banyaknya kendaraan besar sepeprti truk membuat beberapa dampak bagi masyarakat sekitar. Bukan hanya itu untuk sekarang di Sungai Brantas sendiri juga sudah ada beberapa alat berat seperti traktor untuk menambang yang tentu saja hal ini sangat tidak baik bagi kondisi lingkungan sekitar Sungai Brantas.

Bahkan untuk saat ini saja telah ditemukan tiga titik penggalian yang semuanya ilegal, yang terdapat di beberapa desa yaitu di area Desa Kaliwungu. Dan untuk Desa Minggirsari dan Desa Ngujung masih ditemukan satu titik penggalian ilegal. Dalam mengatasi tindakan ilegal penambangan Kabupaten Tulungagung belum memiliki peraturan daerah (Perda) dalam hal tersebut maka hanya bisa diatur oleh satpol PP Tulungagung, namun saat ini kasus telah dilimpahkan kepada pusat.

Dalam satu area penggalian saja akan dapat menimbulkan banyak dampak negatif terhadap lingkungan. Berikut dampak-dampak negatif dari adanya pertambangan ilegal yang dilakukan di wilayah Sungai Brantas Tulungagung :

1. Setiap bentuk penambangan yang mengambil ataupun mengeksploitasi mengakibatkan menurunnya tingkat kualitas lingkungan yang tidak terelakan lagi, misalnya saja lapisan pasir sungai semakin lama semakin berkurang menyebabkan menurunnya dasar Sungai Brantas pada wilayah Tulungagung.
2. Kerusakan jalan yang disebabkan karena banyaknya kendaraan pengangkut pasir yang sering melewati area tambang pasir, sehingga jalan di area sekitar pertambangan menjadi rusak.
3. Terjadinya kerusakan jembatan yang merupakan sarana prasarana umum karena fondasi jembatan yang ada di dasar sungai maka semakin lama semakin berpindah karena semakin menurunnya dasar sungai, dan perubahan alur sungai yang di sebabkan akibat penambangan pasir sungai.
4. Penambangan pasir bukan hanya berdampak bagi masyarakat melainkan juga berdampak negatif bagi lingkungan seperti penurunan tingkat kesuburan tanah daya produksi di sekitar lahan menurun. Hal tersebut adalah dampak buruk dari aktivitas pertambangan pasir yang menimbulkan menurunnya tingkat kualitas lingkungan yang mesti diterima oleh masyarakat sekitar.
5. Menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama pada pencemaran air sungai seperti : air menjadi keruh dan bau.
6. Menimbulkan penurunan debit sungai antara 5 sampai dengan 10 meter pada dasar Sungai Brantas itu sendiri.
7. Menimbulkan konflik sosial diantara masyarakat.
8. Menimbulkan kondisi yang rawan penyakit dan gangguan kesehatan masyarakat terutama sesak nafas lantaran debu yang berterbangan.
9. Menimbulkan kondisi rawan terhadap keamanan masyarakat lantaran tindakan ilegal penambangan yang dilakukan biasanya malam hari.
10. Merugikan negara lantaran para penambang ilegal ini tidak menyetorkan royalti maupun pajak kepada daerah dan negara.
11. Mengganggu keberadaan ekosistem yang ada di Sungai Brantas seperti : matinya ikan-ikan kecil yang ada di sungai yang mengakibatkan keseimbangan ekosistem terganggu menjadikan hewan pemakan lainnya seperti biawak bisa mengganggu rumah-rumah warga sekitaran pesisir Sungai Brantas untuk mencari makan
12. Merusak pesisir-pesisir Sungai Brantas dari Tulungagung sampai dengan perbatasan langsung kota Blitar.
13. Menyebabkan pinggir Sungai Brantas ikut terkikis yang akan dapat menimbulkan kelongosoran pada pesisir.

14. Menyebabkan terjadinya masalah pada resepan air yang berada disekitaran galian pasir yang cukup besar.
15. Menimbulkan penurunan yang cukup terhadap kualitas dan kandungan pasir yang ada di Sungai Brantas yang biasanya warnanya sangat bagus menjadi keruh dan tidak terlalu baik untuk digunakan dalam proses pembangunan.
16. Berdampak pada perubahan iklim mikro (kondisi suatu wilayah yang spesifik dalam satu area menjadi area yang jauh lebih luas)
17. Dapat menyebabkan terjadinya banjir yang cukup besar.

Dari hal-hal negatif yang telah diterjadi pada tambangan ilegal yang ada dibeberapa titik di sekitar area Sungai Brantas pemerintah sendiri telah mengambil tindakan dengan cara melakukan pengecekan secara langsung dilokasi, para kepolisian setempat juga telah melakukan tindakan peringatan serta telah memasang papan pengumuman larangan menambang pasir tanpa izin diwilayah Ngantru dan sekitarnya yang masih berada dalam Kabupaten Tulungagung. Sebelum adanya tindakan tegas pemerintah dan perangkat desa juga sudah mengadakan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat akan tindakan penambangan yang telah dilakukannya ilegal.

Kondisi Sungai Brantas saat ini pinggiran sungainya telah dilakukan sterilasi dadi alat-alat berat yang ada dipesisir Sungai Brantas untuk saat ini juga sudah tidak ada lagi para penambang yang usil melakukan penambangan secara ilegal di Kabupaten Tulungagung. Dan sedang dalam masa perbaikan secara alami terhadap dampak yang terjadi, namun juga ada dampak yang dilakukan dengan campur tangan manusia seperti : penguatan dan pelebaran jembatan yang menjaga agar jembatan tidak ambrol tiba-tiba karena ada pergeseran tanahnya. Kemudian ada juga perbaikan pesisir sungai brantas yang dilakukan dengan cara penguatan dipinggirannya menggunakan teknologi dan alat yang canggih di zaman sekarang.

Dampak Positif dari Penambangan Pasir

Dari proses pertambangan yang dilakukan dipesisir Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung yang tepatnya pada tiga desa yaitu : Desa Kaliwungu, Desa Minggirsari dan Desa Ngantru terdapat beberapa hasil ataupun dampak positif yang dirasakan masyarakat sekitar karena adanya penambangan sebagai berikut:

1. Membuka lapangan pekerjaan
Tidak bisa dipungkiri dengan adanya proses penambangan juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar terutama bagi mereka yang kurang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.
2. Keadaan sosial ekonomi masyarakat menunjukkan presentase terbanyak mengenai keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas penambangan pasir di pinggiran Sungai Brantas Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yaitu pada poin

“Tidak Ikut Serta” sebesar 62% atau sebanyak 16 responden. Responden yang ikut serta akan mendapatkan penghasilan/gaji dari aktivitas penambangan pasir.

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar
Hal ini ditunjukkan dari tetap adanya kehidupan bagi masyarakat yang kurang pendidikan dan kurang mampu dalam menghidupi kesehariannya dengan menjadi beuruh dalam pertambangan, walaupun terbilang cukup kecil nilai penghasilannya namun bagi mereka (masyarakat) tapi bagi mereka sudah terbilang cukup untuk mensejahterakan hidupnya dalam artian untuk makan dan minum sehari-hari tanpa memikirkan kebutuhan yang mewah-mewah seperti kendaraan yang bagus, pakaian yang bagus, sandal yang bagus, rumah yang bagus dan lain sebagainya.
4. Jika dilakukan dengan benar sebenarnya penambangan pasir yang dilakukan di Sungai Brantas dapat mendapatkan nilai yang positif yaitu dalam hal pendapatan negara karena terbilang peminat pasir sangatlah banyak dan terus meningkat dari waktu ke waktu bisa terbilang tidak ada habisnya.
5. Jika dilakukan dengan benar sebenarnya penambangan pasir yang dilakukan di Sungai Brantas dapat mendapatkan nilai yang positif lainnya yaitu mendorong perekonomian masyarakat sekitar dan juga mengembangkan wilayah Kabupaten Tulungagung menjadi jauh lebih maju dalam sentra Sumber Daya Alamnya.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahkan dalam pesisir Sungai Brantas memiliki beberapa dampak positif dan dampak negatif, serta terdapat undang-undang yang melindungi tindakan ilegal yang dilakukan oleh para penambang. Undang-undang yang menjadi landasan hukum atas tindakan penambangan ilegal sebagai berikut :

1. PETI Melanggar Undang-undang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 158 yang berbunyi “ orang yang melakukan penambangan tanpa izin bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan penjara diatur dalam pasal 160.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000.
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-43/MENLH/10/1998 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas Di Daratan.
4. Menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat

fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 3 ayat 4 yang mana upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Pengelolaan pertambangan diatur dalam beberapa per Undang-undangan diantaranya dalam PP RI No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, dijelaskan dalam pasal 7 bahwa : Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, Menteri atau Gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah.

Seharusnya pemerintah juga harus dapat mengatasi tindakan ilegal dalam hal penambangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena sudah jelas bahwa tingkatan penambangan ilegal yang dilakukan di tiga desa yaitu Desa Kaliwungu, Desa Minggirsari dan Desa Nganjuk sudah terbukti jelas melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim Abdul, Agus Dkk. (2019). Analisis Dampak Penambangan Pasir Ilegal Sungai Brantas terhadap Lingkungan Hidup di Desa Brumbung Kabupaten Kediri. Universitas Muhammadiyah Malang : Malang.
- Kuspriyatno. (2016). Dampak Penambangan Galian C (Pasir) Di Pinggiran Sungai Brantas Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Universitas Negeri Surabaya : Surabaya.
- Salim HS. (2007) Hukum Pertambangan Di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, Wahyu. (2023). Peran Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Akibat Pembangunan Pasir Ilegal Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Universitas Islam Raden Intan Lampung : Lampung.